

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGOLAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN INDUSTRI
PENGASAPAN KARET DI KOTA JAMBI**

Rts. Fanny Inayah

Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
fannyinayahrasdi@gmail.com

Arrie Budhiartie

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
budhiartie@gmail.com

Rustian Mushawirya

Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi
mushawirya@unja.ac.id

Abstract

*This article discusses the Enforcement of State Administrative Law Against Hazardous Waste Treatment in the Rubber Smoking Industry in Jambi City. The purpose of this study was to determine the proper and proper mechanism for processing hazardous waste in the rubber smoking industry, in addition to knowing the government's legal actions against perpetrators of violations of hazardous waste processing in Jambi City. The research method used is empirical juridical, namely research that emphasizes in terms of observation, which seeks to observe legal facts that apply in society, where it requires knowledge to be observed and proven openly. The results of the study indicate that there is a conflict between *das sollen* and *das sein* regarding the treatment of B3 waste from the Rubber Smoking Industry in Jambi City in accordance with Jambi City regulations Number 7 of 2017 which states that the location for storing B3 waste is required to be free from flooding and not prone to natural disasters. there are buildings that are rusty, emitting noise, vibration and also the smell produced by the B3 waste. Therefore, it is necessary for the government's role in the B3 waste treatment mechanism in accordance with applicable regulations and the government's role in providing administrative law enforcement against perpetrators of B3 Waste Treatment violations.*

Keywords : Enforcement of Administrative Law, Hazardous Waste, Processing, Rubber Fumigation

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengolahan Limbah B3 Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet yang baik dan tepat, selain itu untuk mengetahui tindakan hukum pemerintah terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 yang ada di Kota Jambi. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada segi observasinya, yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat, dimana hal mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pertentangan antara *das sollen* dan *das sein* mengenai pengolahan Limbah B3 Industri Pengasapan Karet di Kota Jambi sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa lokasi penyimpanan Limbah B3 diharuskan bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, selain itu terdapat bangunan yang berkarat, mengeluarkan kebisingan, getaran dan juga bau yang dihasilkan oleh Limbah B3 tersebut. oleh karena itu diperlukan peran pemerintah terhadap mekanisme pengolahan Limbah B3 tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan peran pemerintah dalam memberikan penegakan hukum administrasi terhadap pelaku pelanggaran Pengolahan Limbah B3.

Kata Kunci : Limbah B3, Pengasapan Karet, Penegakan Hukum Administrasi, Pengolahan.

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun, mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Permasalahan lingkungan hidup, selain diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam juga dapat disebabkan dari kegiatan perindustrian, dunia usaha dan limbah domestik. Namun, kegiatan perindustrian lah yang dianggap paling berbahaya karena mengandung zat-zat yang beracun¹. Oleh

karena itu lingkungan hidup perlu dijaga sehingga mampu menunjang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan disegala bidang khususnya dalam bidang kegiatan industri.

Pembangunan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan kondisi lingkungan dan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Bukan hanya diorientasikan pada pembangunan fisik dan ekonomi saja, melainkan juga harus diorientasikan pada persoalan dan penyelesaian dampak dari pembangunan yang dilaksanakan baik terhadap kesehatan baik dalam kesehatan manusia dan lingkungannya.²

Konsep pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah pembangunan yang bertujuan untuk

¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015 hal. 28

² Prima Hayati Lubis, "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit," *Mendapo, Journal of Administration Law*, Vol 1 No. 2, 2020, hal. 101.

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang.³ Untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang harus dijaga ialah daya dukung dan daya tampung lingkungannya. Persoalan saat ini, kegiatan manusia sering mengakibatkan perubahan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penghambat pembangunan berkelanjutan saat ini adalah menurunnya atau tidak dapat dijaganya kualitas lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup itu dapat terjadi baik secara alam maupun oleh perbuatan manusia itu sendiri. Secara alam, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup disebabkan karena terjadinya gejala atau peristiwa alam yang terjadi secara hebat sehingga mempengaruhi keseimbangan lingkungan hidup. Tetapi juga dapat terjadi karena perbuatan manusia seperti pembuangan limbah ke alam ataupun ke media lingkungan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah merupakan

buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi industri maupun domestik (rumah tangga), yang keberadaannya sering tidak dikehendaki dan mengganggu lingkungan. Limbah yang berasal dari kegiatan industri adalah limbah yang terproduksi bersama dengan proses produksi, dimana produk dan limbah hadir pada saat yang bersamaan.⁴ Dalam UUPPLH, limbah industri dapat dibagi menjadi empat bagian diantaranya; limbah cair, limbah padat dan limbah gas dan Limbah B3.

Limbah B3 merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3, yang karena sifat, konsentrasinya dan jumlahnya secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan kelangsungan manusia, serta makhluk hidup lainnya⁵.

Suatu limbah yang tergolong sebagai Limbah B3, yaitu jika ia memiliki sifat-sifat tertentu diantaranya bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, bahan yang menimbulkan korosif, buangan oksidasi, buangan infeksius dan bahan toksik atau beracun.⁶ Dilihat dari sifatnya saja sudah terlihat betapa berbahayanya limbah industri ini, jika ditambah dengan

³ Serafica Gishca, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator" (kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan-tujuan-dan-indikator?page=all, diakses pada tanggal 14 Januari 2021 pukul 20:03)

⁴ Latar Muhammad Arief, *Pengolahan Limbah Industri*, Edisi I, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2020, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶ Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

kuantitasnya yang begitu besar, bisa dibayangkan bagaimana tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan Limbah B3. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan Limbah B3 yang baik dan tepat, yang perlu dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan industri yang menghasilkan Limbah B3 dalam rangka menjaga dan mengendalikan Limbah B3 tersebut agar tidak merusak dan/atau mencemari lingkungan sekitar.

Permasalahan mengenai pengolahan Limbah B3 berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Proses pencemaran Limbah B3 khususnya bidang industri pengasapan karet dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya bahan pencemar tersebut langsung berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta mengganggu keseimbangan ekologis baik air dan tanah. Sedangkan secara tidak langsung yaitu beberapa zat kimia yang bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan.

Dua perusahaan industri yang ada di Kota Jambi, yaitu perusahaan industri pengasapan karet, lokasi pertama berada RT 12 RW 4 Kelurahan Arab Melayu milik PT. Angkasa Raya Jambi dan di Kelurahan

Tanjung Johor, Kecamatan Pelayangan milik PT. Djambi Waras. Keberadaan dua perusahaan ini, seharusnya memberikan kontribusi yang positif, dan peningkatan ekonomi bagi lingkungan sekitarnya. Namun hal ini bertolak belakang dengan lokasi kedua perusahaan tersebut yang rawan terkena bencana banjir ketika air sungai Batanghari pasang dan salah satunya mendekati permukiman warga yaitu milik PT. Angkasa Raya Jambi.

Kondisi yang terlihat dari bangunan perusahaan industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya dalam keadaan berkarat, mengeluarkan kebisingan, getaran dan bau yang tidak sedap sebagai akibat dari limbah yang dihasilkan. Selain itu terdapat tumpukan limbah (tatal) yang tidak jauh dari lokasi perusahaan tersebut.

Dari kondisi dan pengamatan yang dilakukan memunculkan adanya dugaan atau asumsi bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap pengolahan Limbah B3 yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan lokasi penyimpanan Limbah B3.

Berdasarkan atas apa yang telah disampaikan diatas maka artikel ilmiah ini akan membahas mengenai mekanisme pengolahan Limbah B3 dan Bagaimana tindakan hukum yang dilakukan oleh

pemerintah terhadap pelaku pelanggaran ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 terkait dengan pengolahan Limbah B3 Industri pengasapan karet yang ada di Kota Jambi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, metode penelitian yuridis empiris adalah mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.⁷ Secara yuridis melihat aturan yang mengatur tentang penegakan hukum administrasi negara terhadap pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet di Kota Jambi. Secara empiris meneliti pelaksanaan penegakan hukum administrasi negara terhadap pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet di Kota Jambi dan kenyataannya dilapangan.

C. Mekanisme Pengolahan Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) tidak dapat begitu saja ditimbun, dibakar, atau dibuang ke media lingkungan. Dampak yang ditimbulkan dari Limbah B3 yang dibuang ke media lingkungan sangat besar dan dapat bersifat kumulatif, sehingga

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

dampak tersebut akan berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaring-jaring rantai makanan. Limbah B3 dapat berasal dari B3 kadaluwarsa, B3 tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk yang akan dibuang, bekas kemasan B3 dan Limbah B3 dari sumber yang spesifik.⁸

Pelaksanaan kegiatan Pengolahan Limbah B3 merupakan bagian dari beberapa rangkaian kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang terdiri dari kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.⁹ Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam proses pengolahan Limbah B3 mengingat besarnya potensi bahaya dari karakteristik Limbah B3 itu sendiri.

Berdasarkan Pasal 100 Ayat (1) PP Nomor 101 Tahun 2014 pengolahan Limbah B3 dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

- a. Secara termal;
- b. Stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
- c. Cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, dengan mempertimbangkan

⁸ Ardhi Moh. Rizal dan Indah Nurhayati, "Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan Insinerator Tipe Reciprocating Grate Incinerator", *Jurnal Teknik WAKTU*, Vol 15 No. 2, Juli 2017, hal 22.

⁹ Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

standar lingkungan hidup atau baku mutu lingkungan.

Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan secara termal mempunyai standar dalam pelaksanaannya (Pasal 107 Ayat (1) PP Nomor 101 Tahun 2014), meliputi standar:

- a. Emisi udara;
- b. Efisiensi pembakaran dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) tetapi tidak berlaku untuk Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan kiln pada industri semen.
- c. Efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa *principle organic hazardous constituents* (POHCs) dengan nilai paling sedikit mencapai 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen). Tidak berlaku untuk karakteristik limbah infeksius, dan berupa *polychlorinated biphenyls*, serta yang berpotensi menghasilkan *polychlorinated dibenzofurans* dan *polychlorinated dibenzo-p-dioxins*.

Selain menggunakan cara termal, menurut PP Nomor 101 Tahun 2014 mekanisme pengolahan Limbah B3 juga dapat dilakukan secara stabilisasi dan solidifikasi yang dilaksanakan berdasarkan analisis organik dan anorganik sesuai dengan baku mutu TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yaitu prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindaan B3 dari suatu limbah, ketentuan lebih lanjut dapat di lihat dalam Lampiran IV PP Nomor 101 Tahun 2014.

Pengolahan Limbah B3 yang dilakukan secara termal maupun stabilisasi dan solidifikasi wajib dilaksanakan oleh setiap

usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3. Jika suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak mampu melakukan pengolahan limbahnya sendiri, maka pengolahan limbah dapat diserahkan kepada pengolah Limbah B3. Dalam melakukan pengolahan Limbah B3, pengolah limbah wajib memiliki izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 dalam memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 secara tertulis dengan melengkapi persyaratan yang terdapat didalam Pasal 113 Ayat 2 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Yang mana beberapa persyaratannya tersebut meliputi: salinan izin lingkungan, dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diolah, serta dokumen mengenai tempat penyimpanan Limbah B3.

Sebelum memperoleh izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3, segala jenis usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL, sebagai dasar layak tidaknya suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk dilanjutkan.

Amdal atau UKL-UPL merupakan persyaratan administratif lingkungan yang menjadi bagian integral dari sistem perizinan lingkungan. Izin lingkungan tidak akan diberikan tanpa adanya keputusan kelayakan lingkungan yang didasarkan hasil penilaian Amdal atau tanpa rekomendasi UKL-UPL. Amdal merupakan instrument kebijakan lingkungan yang sangat penting dan juga bagian dari prosedur perizinan. Keputusan Amdal merupakan *conditio sine quanon* bagi lahirnya keputusan izin di bidang lingkungan.¹⁰

Suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang diatur dalam UUPPLH yakni:

Pasal 22

- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usah dan/atau kegiatan;
 - b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Terkait dengan mekanisme pengolahan Limbah B3 yang ada di Kota Jambi, dalam artikel ilmiah ini terdapat 2 (dua)

perusahaan besar yang menghasilkan Limbah B3 diantaranya PT. Djambi Waras dan PT. Angkasa Raya Djambi. Namun, terkait dengan mekanisme pengolahan Limbah B3 yang akan diuraikan dalam artikel ilmiah ini hanya perusahaan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi yang dijadikan objek penelitian berdasarkan hasil pengamatan dan observasi awal yang telah lakukan.

Perusahaan industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi berdiri pada tahun 1960. Perusahaan penghasil karet tersebut mulai aktif beroperasi dari tahun 1962 sampai dengan sekarang. Dari hasil pengamatan atau observasi awal yang dilakukan, bahwa adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik berupa tempat penyimpanan sementara Limbah B3, yang mana lokasi tersebut rawan terkena banjir sebagai akibat dari lokasi perusahaan yang berdampingan langsung dengan sungai, padat penduduk dan berada di tengah perkotaan. Sehingga dapat menimbulkan dampak yang lebih besar bagi manusia maupun lingkungannya.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa perusahaan tersebut diduga telah melakukan pelanggaran terkait dengan Pasal 22 Ayat (2) UUPPLH terkait dengan kriteria Amdal serta Pasal 6 Ayat (2) Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 tentang lokasi penyimpanan Limbah B3. Karena pada saat ingin melakukan

¹⁰ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Cet. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hal. 114.

pengolahan Limbah B3, pemilik atau penanggung jawab usaha wajib untuk memenuhi persyaratan lokasi penyimpanan Limbah B3 sebagai rangkaian kegiatan pengolahan Limbah B3 yang meliputi:

- a. daerah yang bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
- b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari jalanan umum, daerah pemukiman, dan juga garis pantai, laut maupun sungai.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, keberadaan pabrik milik PT. Angkasa Raya Djambi ternyata memiliki dampak yang positif maupun negatif baik itu bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pabrik bagi masyarakat Kelurahan Arab Melayu, yaitu: masyarakat mendapatkan lapangan pekerjaan, dan pada saat menjelang hari raya, pihak pabrik mengeluarkan sembako yang diberikan sejak tahun 2004 kepada masyarakat RT 11 dan RT 12 Kelurahan Arab Melayu yang terkena dampak.¹¹

Menurut keterangan dari responden bahwa, masyarakat RT 11 dan RT 12 yang bekerja hanya sekitar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhannya. Untuk masyarakat RT 11 25-30% (dua puluh lima sampai tiga puluh persen) dan masyarakat RT 12 kurang lebih 20% (dua puluh persen) dan selebihnya para pekerja berasal dari

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Fauzan, Ketua RT 11 Kelurahan Arab Melayu Kota Jambi, tanggal 12 Maret 2021.

luar. Selain memberikan dampak yang positif, tentunya keberadaan pabrik memiliki dampak yang negatif terutama bagi lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan, yakni bau yang sangat menyengat, kebisingan, getaran dan adanya kontaminasi dari limbah industri yang meliputi limbah padat maupun limbah cair yang menyebabkan air sungai Batanghari menjadi tercemar.¹²

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Jambi, mekanisme pengolahan Limbah B3 yang dilaksanakan oleh perusahaan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi, dilakukan secara termal, yaitu menggunakan peralatan autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum; gelombang mikro; iradiasi frekuensi radio; dan/atau insenerator, yang bertujuan untuk mengkonversi Limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan berkurang daya racunnya.¹³

Tabel 1. Nama jenis Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi berupa:

¹² Wawancara dengan Hafiz Alatas, Ketua RT 12 Kelurahan Arab Melayu Kota Jambi, tanggal 13 Maret 2021.

¹³ Wawancara dengan Bapak Erwin Paulus Barasa, Kasi pengelolaan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 16 Maret 2021.

No	Nama Limbah B3	Kode Limbah	Kategori
1.	Oli bekas dan minyak tanah bekas	B105d	2
2.	Filter bekas	B109d	2
3.	Lampu TL	B107d	2
4.	Kain majun bekas	B110d	2
5.	Aki/baterai bekas	A102d	1
6.	Kemasan bekas B3	A104d	2
7.	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	A106d	1
8.	Bahan kimia kadaluarsa	A338-1	1
9.	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	A338-2	1

Keterangan:

1. Limbah B3 kategori 1 (satu) adalah limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Limbah B3 kategori 2 (dua) merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda (*delayed effect*), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis.

Adapun kendala yang ditemukan pada saat melakukan penelitian, data yang diperoleh hanya berupa surat persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional (Izin Pengelolaan Limbah B3) dengan nomor surat: 660/01/IPLB3-DPMPTSP/VII-2019 dan juga surat pernyataan yang menyatakan telah terpenuhinya pemenuhan komitmen PT.

Angkasa Raya Djambi nomor: 660/922/DLH.3.3/VI/2019 untuk Izin Pengelolaan Limbah B3.

Padahal sebelumnya telah disampaikan bahwa dalam penulisan artikel ini, data yang diperlukan berupa Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, izin usaha dan juga izin pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari sifat kumulatif Limbah B3 yang dapat mencemari dan/atau merusak bahkan membahayakan lingkungan hidup.

D. Tindakan Hukum Pemerintah Terhadap Pelaku Pelanggaran Pengolahan Limbah B3

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup merupakan bahaya yang senantiasa mengancam kehidupan dari waktu ke waktu. Ekosistem dari suatu lingkungan hidup dapat terganggu kelestariannya karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, pada umumnya terjadi bukan karena pembuangan limbah sebuah perusahaan ke media lingkungan, tetapi lebih disebabkan sifat kumulatif pembuangan limbah ke media lingkungan hidup tersebut.¹⁴ Oleh karena itu diperlukan tindakan hukum

¹⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cet. 4, Refika Aditama, Bandung, 2015, hal. 159.

pemerintah untuk menimbulkan akibat hukum bagi pelaku pelanggaran terhadap pengolahan Limbah B3 yang dihasilkan.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pengolahan Limbah B3 dapat berupa penegakan hukum administrasi negara, karena sifatnya yang memaksa dinilai efektif untuk diterapkan terhadap pelaku pelanggaran dibandingkan dengan hukum yang lainnya.

Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa instrument penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.¹⁵ Dengan kata lain, pengawasan adalah langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan penerapan sanksi adalah langkah represif untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum.

1. Pengawasan

Pengawasan berfungsi mencegah terjadinya tindakan penyelewengan dalam mencapai tujuan tersebut. tanpa pengawasan yang baik tidak mungkin tercapai tujuan yang dikehendaki. Pengawasan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan-

kesalahan yang fatal, dan juga membantu suatu organisasi dapat bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁶

Paulus E. Lotulung mengemukakan ada beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi negara, yaitu:

- a. Ditinjau dari segi kedudukannya badan/organ yang melaksanakan kontrol terhadap badan/organ yang dikontrol dapatlah dibedakan antara jenis pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan intern berarti pengawasan dilakukan oleh badan yang secara struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintah sendiri, sedangkan pengawasan ektern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara struktural berada di luar pemerintah.
- b. Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya pengawasan dibedakan antara *control a-priori* dan *control a-posteriori*. *Control a-priori* terjadi bila pengawasan itu baru dilaksanakan sebelum keluarnya keputusan atau ketetapan pemerintah, sedangkan *control a-posteriori* adalah kebalikannya.
- c. Ditinjau dari objek yang diawasi, dibedakan antara pengawasan dari segi hukum berupa perbuatan pemerintah

¹⁵ Zairin Harahap, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Cet 1, FH UII Press, Yogyakarta, 2020 hal 92

¹⁶ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, hal. 265.

untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja dan pengawasan dari segi kemanfaatannya dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi kemanfaatannya saja.¹⁷

Kewenangan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup 2 (dua) hal, yaitu: pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya merupakan kewenangan atribusi dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan pembagian kewenangan masing-masing. Dalam pasal 71 ayat (1) UUPPLH disebutkan: “menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Namun kewenangan pengawasan itu dapat di delegasikan (dilimpahkan) oleh menteri, gubernur, atau bupati walikota kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 71 ayat (2) UUPPLH disebutkan: menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Jambi merupakan kewenangan yang didelegasikan dari Walikota Jambi untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 Ayat (1) Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017 dalam melaksanakan pengawasan berwenang:

- a. Memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbun Limbah B3;
- b. Mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;

¹⁷ Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Cet. 1, CV. Budi Utama, Sleman, 2015, hlm. 64.

- c. Meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
- d. Melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
- e. Memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
- f. Memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3 dan/atau;
- g. Menghentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan dilakukan dengan melakukan pengawasan langsung yaitu tim pengawas melakukan pengawasan di lapangan secara langsung, dan pengawasan tidak langsung dengan cara menerima laporan pengolahan Limbah B3 yang telah dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh tim pengawas yang berjumlah 4 (empat) orang, termasuk di dalamnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Jambi yang bertugas melakukan pemeriksaan secara langsung ke objek pengawasan yaitu PT. Angkasa Raya Djambi.

Pengawasan secara langsung bertujuan untuk memverifikasi dan menetapkan status ketaatan dari suatu usaha dan/atau kegiatan PT. Angkasa Raya Djambi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pengolahan Limbah B3.

Pelaksanaan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi meliputi, pemeriksaan terhadap

pengelolaan Limbah Septiktank (*Black Water*), pemeriksaan terhadap pengelolaan IPAL, pemeriksaan terhadap Genset, pemeriksaan terhadap pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) apakah telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil pengawasan dilapangan PT. Angkasa Raya Djambi sudah melaporkan RKL-RPL semester II (Juli-Desember 2019) yang dibuktikan dengan Nomor surat 660/ / DLH 2.2/IV/2020.

Adapun pengawasan langsung yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi Pahlewi, kabid PPLH menyampaikan bahwa pengawasan secara langsung terhadap kegiatan industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi dilakukan setiap satu tahun sekali. Saat ini, terdapat kurang lebih 98 (Sembilan puluh delapan) jenis kegiatan usaha yang harus diawasi oleh DLH Kota Jambi. Untuk itu tidak memungkinkan bagi DLH untuk melakukan pengawasan langsung setiap bulannya ke PT. Angkasa Raya Djambi, mengingat kurangnya tenaga pengawas DLH Kota Jambi untuk melakukan pengawasan.¹⁸

Selain melakukan pengawasan secara langsung, DLH Kota Jambi juga melakukan pengawasan secara tidak langsung yaitu dengan menerima laporan triwulan dan semester untuk diperiksa dan dievaluasi.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Pahlewi, Kabid PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 18 Maret 2021.

Jika terdapat kesalahan dalam laporan yang disampaikan, maka pihak DLH Kota Jambi akan menghubungi pihak PT. Angkasa Raya Djambi untuk memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam laporannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini DLH Kota Jambi.

Berdasarkan keterangan yang diatas dapat diketahui bahwa DLH Kota Jambi sudah melaksanakan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengolahan Limbah B3. Namun, masih saja DLH Kota Jambi dalam pelaksanaan pengawasannya mendapatkan kendala baik itu dari sumber daya manusia yang kurang maupun keterlambatan dalam menerima laporan, sehingga pengawasan baik secara langsung maupu tidak langsung menjadi kurang maksimal.

2. Penerapan sanksi administratif

Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, bahkan J.B.J.M. Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Dalam hukum administrasi negara, penerapan sanksi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan tersebut berasal dari aturan hukum administrasi negara baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis.

Sanksi dalam hukum administrasi negara adalah instrument, media atau alat yang bersifat hukum publik, yang dapat

digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada perbuatan, sedangkan dalam pidana ditujukan kepada pelaku. Sanksi administrasi negara bersifat *reparatoir-condemnatoir* yaitu memulihkan keadaan semula dan memberikan hukuman.

pengenaan sanksi administratif dimulai dari yang paling ringan terlebih dahulu, yaitu teguran tertulis dapat diabaikan dan langsung menerapkan sanksi administratif yang berupa paksaan pemerintahan, apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
- b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
- c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.¹⁹

Penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi bertujuan untuk penegakan hukum administrasi sebagai instrument

¹⁹ Muhammad Akib, *Op.Cit.*, hal. 211

pengendalian, pencegahan, dan juga penanggulangan atas perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, agar pelanggaran dapat dihentikan.

Kewenangan penjatuhan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet milik PT. Angkasa Raya Djambi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Walikota Kota Jambi, yang mana dalam hal ini kewenangan tersebut didelegasikan atau dilimpahkan kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kota Jambi. Jadi jika terjadi pelanggaran atas suatu usaha dan/atau kegiatan tersebut, penjatuhan sanksi administrasi dijatuhkan oleh PPLHD Kota Jambi yang berada dalam pengawasannya.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi terhadap usaha dan/atau kegiatan industri pengasapan karet pada tahun 2018 terkait dengan pengolahan Limbah B3 ditemukan berbagai macam pelanggaran diantaranya:

- a. Belum menyampaikam hasil laporan triwulan dan semester
- b. Belum ada simbol dan label pada TPS Limbah B3
- c. Tidak melakukan uji air limbah
- d. Belum melakukan uji emisi pabrik
- e. Terdapat kebocoran di filter (penyaring udara) yang berkarat

f. Belum melakukan uji udara ambien pabrik.²⁰

Selain pelanggaran yang disebutkan diatas, pelanggaran juga terdapat pada lokasi perusahaan, yang mana lokasi dari perusahaan tersebut berada di tengah perkotaan, padat penduduk dan juga berada di pinggiran sungai. Karena dalam melakukan pengolahan Limbah B3 secara termal harus memenuhi persyaratan lokasi untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 yang meliputi:

- a. merupakan daerah yang bebas banjir dan tidak rawan bencana alam
- b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari jalanan umum, daerah pemukiman, dan juga garis pantai, laut maupun sungai.

Namun, melalui Tito Akbar Sugesti menyampaikan bahwa DLH Kota Jambi untuk saat ini belum ada memberikan sanksi admnistrasi terhadap PT. Angkasa Raya Djambi terkait dengan pengolahan Limbah B3. Apabila ditemukan ketidaksesuain dalam pengolahan Limbah B3, sewaktu DLH Kota Jambi melakukan pengawasan langsung ke lapangan biasanya tim pengawas langsung menegur dan memberikan waktu untuk memperbaikinya. Akan tetapi keterangan yang diberikan berbanding terbalik dengan masyarakat yang bekerja disana. Berdasarkan

²⁰ Wawancara dengan Tito Akbar Sugesti, Verifikator Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, tanggal 18 Maret 2021

keterangan warga yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa sudah ada informasi tentang pemindahan perusahaan sejak tahun 2017 lalu akan tetapi informasi itu menghilang begitu saja sampai saat ini.

E. Kesimpulan

Instrument penegakan hukum administrasi negara terdiri atas pengawasan dan penerapan sanksi administratif. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, sedangkan sanksi administratif merupakan langkah represif atau alat yang digunakan untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum administrasi yang dilakukan oleh DLH Kota Jambi terhadap pengolahan Limbah B3 Industri Pengasapan Karet merupakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Walikota Jambi kepada DLH Kota Jambi untuk menjalankan kewenangannya.

Pengawasan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pihak DLH Kota Jambi mengawasi langsung ke perusahaan yang diawasi selama satu tahun sekali, sedangkan secara tidak langsung DLH Kota Jambi menerima laporan triwulan dan semester dari perusahaan terkait. Artinya, DLH Kota Jambi sudah melaksanakan kewenangannya dalam mengawasi suatu usaha dan/atau kegiatan perindustrian yang ada di Kota Jambi. Namun belum maksimal, dikarenakan

adanya kendala terkait dengan kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan lingkungan hidup yang tidak sebanding dengan banyaknya suatu usaha dan/atau kegiatan perindustrian yang perlu diawasi.

Selain melakukan pengawasan DLH Kota Jambi juga berwenang untuk memberikan sanksi Administrasi terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 namun berdasarkan keterangan yang disampaikan DLH Kota Jambi belum ada menjatuhkan sanksi administrasi apapun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui DLH Kota Jambi belum memberikan dan/atau menjatuhkan sanksi administrasi kepada pihak perusahaan. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan informasi yang disampaikan langsung oleh masyarakat setempat, bahwa sudah ada upaya pemerintah untuk pemindahan sarana produksi sesuai dengan ketentuan Pasal 61 Perda Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2017. Adapun demikian masyarakat disana tetap berharap agar perusahaan karet tersebut dapat dipindahkan ditempat yang lebih layak.

F. Saran

Adapun saran yang dikemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukannya peningkatan sumber daya manusia bagi aparatur sipil negara

- yang terkait dalam bidang pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Dalam memberikan kepastian hukum, DLH Kota Jambi harus lebih tegas dan meningkatkan perhatiannya terhadap pelaku pelanggaran pengolahan Limbah B3 industri pengasapan karet, agar tidak melakukan pelanggaran. Dan apabila terbukti melakukan pelanggaran yang cukup serius dan bisa membahayakan masyarakat dan lingkungan, maka dapat dijatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- A'an, Efendi dan Freddy Poernomo. *Hukum Administrasi*. Cetakan Pertama. Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2015.
- Prima, Hayati Lubis, Hartati, dan Dhill's Noviades. "Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Terhadap Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Rumah Sakit". *Mendapo, Journal of Administration Law, Volume 1, Nomor 2*, Jambi, Juni 2020. ISSN online: XXXX-XXXX.
- Serafica Gishca, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan: Tujuan dan Indikator" <kompas.com/skola/read/2020/02/21/070000369/konsep-pembangunan-berkelanjutan-tujuan-dan-indikator?page=all> Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.
- Latar Muhammad, *Pengolahan Limbah Industri*, Yogyakarta: Andi Offset, 2020.
- Ardhi Moh. Rizal dan Indah Nurhayati, "Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan *Insinerator Tipe Reciprocating Grate Incinerator*", *Jurnal Teknik WAKTU, Volume 15 Nomor. 2*, Juli 2017. ISSN: 1412-1867.
- Muhammad, Akib. *Hukum Lingkungan; Prespektif Global dan Nasional*. Cetakan Pertama. Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Erwin. *Hukum Lingkungan; dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Edisi Revisi Cetakan Keempat. Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Zairin, Harahap. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 101 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun*

*Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup*